



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0003/SIPTGM/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : NASIB, A.Md.Kes
Tempat/ Tanggal : Medan, 20 April 1966
Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Maju, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0979584,98.4894196,17
Nomor STRTGM : 02 04 5 2 2 20-3182340

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
Pada Tanggal : 17 Januari 2020

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan Diploma III (Tiga) Kesehatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Rumah Sakit Umum Kabanjahe
Alamat : Jl. Selamat Ketaren No.8, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe

Kabupaten/ Kota : Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) 02 04 5 2 2 20-3182340 ini berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2025



Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 19 Maret 2020

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :
1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi
